



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN**  
LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2812/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Desember 2024

Kepada Yth. :  
UNDIKSHA  
Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan peraturan permendikbud ristek no 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Tegar Bagus Satria  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101008  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE  
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2812/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Desember 2024

Kepada Yth. :  
STAH MPU KUTURAN  
Banyuning, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BULELENG"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan peraturan permendikbud ristek no 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Tegar Bagus Satria  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101008  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini tersandi dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
  - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## Pedoman Wawancara Penelitian

### Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana upaya pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021?

### Pertanyaan Kepada PPKS Universitas Pendidikan Ganesha:

1. Kendala apa saja yang paling signifikan terkait dengan sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur) dalam upaya implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi undiksha?
2. Sejauh mana civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) memahami tujuan dan ketentuan dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021? Adakah kesenjangan pemahaman yang menjadi kendala dalam implementasi?
3. Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 (misalnya, antara pimpinan perguruan tinggi, satuan tugas PPKS, dan unit terkait lainnya)? Jika ya, apa saja kendalanya?
4. Seberapa besar civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) di perguruan tinggi undiksha mengetahui keberadaan dan isi dari Permendikbud Ristek

No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual?

5. Sejauh mana prosedur yang tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah diimplementasikan di perguruan tinggi undiksha? (misalnya, pembentukan satuan tugas, mekanisme pelaporan, proses penanganan kasus)
6. Apakah Anda merasa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi undiksha? Jelaskan alasan Anda.
7. Apakah korban kekerasan seksual di perguruan tinggi undiksha merasa terlindungi dan mendapatkan dukungan yang memadai selama proses penanganan kasus? Jelaskan kendala yang dihadapi, jika ada.
8. Upaya konkret apa saja yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi Anda untuk mengatasi kendala dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021?

Pertanyaan Kepada Dosen STAHN Mpu Kuturan Singaraja:

1. Kendala apa saja yang paling signifikan terkait dengan sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur) dalam upaya implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di STAHN Mpu Kuturan?
2. Sejauh mana civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) memahami tujuan dan ketentuan dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021? Adakah kesenjangan pemahaman yang menjadi kendala dalam implementasi?
3. Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antara berbagai

pihak yang terlibat dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 (misalnya, antara pimpinan perguruan tinggi, satuan tugas PPKS, dan unit terkait lainnya)? Jika ya, apa saja kendalanya?

4. Seberapa besar civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) di perguruan tinggi undiksha mengetahui keberadaan dan isi dari Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual?
5. Sejauh mana prosedur yang tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah diimplementasikan di perguruan tinggi undiksha? (misalnya, pembentukan satuan tugas, mekanisme pelaporan, proses penanganan kasus)
6. Apakah Anda merasa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan STAHN Mpu Kuturan? Jelaskan alasan Anda.
7. Apakah korban kekerasan seksual di STAHN Mpu Kuturan merasa terlindungi dan mendapatkan dukungan yang memadai selama proses penanganan kasus? Jelaskan kendala yang dihadapi, jika ada.
8. Upaya konkret apa saja yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi Anda untuk mengatasi kendala dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021?

Pertanyaan Kepada PPKS STIKES Buleleng:

1. Kendala apa saja yang paling signifikan terkait dengan sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur) dalam upaya implementasi Permendikbud

Ristek No. 30 Tahun 2021 di STIKES Buleleng?

2. Sejauh mana civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) memahami tujuan dan ketentuan dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021? Adakah kesenjangan pemahaman yang menjadi kendala dalam implementasi?
3. Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 (misalnya, antara pimpinan perguruan tinggi, satuan tugas PPKS, dan unit terkait lainnya)? Jika ya, apa saja kendalanya?
4. Seberapa besar civitas akademika (mahasiswa, dosen, staf) di perguruan tinggi undiksha mengetahui keberadaan dan isi dari Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual?
5. Sejauh mana prosedur yang tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah diimplementasikan di perguruan tinggi undiksha? (misalnya, pembentukan satuan tugas, mekanisme pelaporan, proses penanganan kasus)
6. Apakah Anda merasa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan STIKES Buleleng? Jelaskan alasan Anda.
7. Apakah korban kekerasan seksual di STIKES Buleleng merasa terlindungi dan mendapatkan dukungan yang memadai selama proses penanganan kasus? Jelaskan kendala yang dihadapi, jika ada.
8. Upaya konkret apa saja yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi Anda untuk mengatasi kendala dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30

Tahun 2021?

Pertanyaan Kepada Mahasiswa :

1. Apakah Anda pernah mengalami tindakan yang Anda anggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual selama di lingkungan kampus?
2. Bagaimana awal mula kejadian tersebut berlangsung? Apakah Anda langsung menyadari bahwa itu merupakan bentuk pelecehan?
3. Apakah Anda merasa nilai akademik atau proses studi Anda bisa terancam jika Anda menolak atau melawan tindakan pelaku?
4. Apakah pesan atau komentar tersebut dikirimkan di luar jam perkuliahan atau bimbingan? Jika ya, seperti apa bentuknya?
5. Apakah Anda bersedia menceritakan pengalaman Anda terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama kegiatan kampus?
6. Siapakah pelaku dalam kejadian tersebut? Apakah ia memiliki posisi atau kekuasaan tertentu dalam organisasi kampus?
7. Bagaimana bentuk kontak fisik yang tidak diinginkan tersebut terjadi?
8. Apakah Anda mengira bahwa kejadian itu hanya akan terjadi sekali? Apa yang membuat Anda berpikir demikian?
9. Kapan Anda mulai merasakan bahwa hak atas tubuh Anda telah dilanggar? Apa yang memicu perasaan tersebut?
10. Apakah Anda merasakan adanya tekanan atau rasa malu dari lingkungan sekitar setelah kejadian tersebut?



**LAMPIRAN 03**

**DATA INFORMAN PENELITIAN**

## DATA INFORMAN

1. Nama : Putu Sendratari  
Jabatan : Sekretaris PPKS Undiksha
  
2. Nama : Ni Ketut Tri Srilaksmi, S.H.,M.AP  
Jabatan : Dosen Hukum STAHN Mpu Kuturan Singaraja
  
3. Nama : Bdn. Ni Made Karlina Sumiari Tangkas, S.S.T.,M.H.  
Jabatan : Anggota PPKS STIKES Buleleng
  
4. Nama : Nyoman Vanny  
Jabatan : Mahasiswa Stikes Buleleng
  
5. Nama : Putu dhea lian cahyani  
Jabatan : Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan
  
6. Nama : Ni negah reva widya  
Jabatan : Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Sekretaris PPKS Universitas Pendidikan Ganesha  
sebagai informan  
(Ibu Putu Sendratari)



Wawancara dengan Dosen Hukum di STAHN Mpu Kuturan  
sebagai informan  
(Ni Ketut Tri Srilaksmi, S.H., M.AP)



Wawancara dengan Mahasiswa STAHN Mpu Kuturan  
sebagai informan  
(Putu Dhea Lian Cahyani)



Wawancara dengan Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha  
sebagai informan  
(Ni Nengah Reva Widya)

## RIWAYAT HIDUP



Tegar Bagus Satria lahir di November pada 4 November 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Herman dan Ibu Fera dengan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Srikandi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam riwayat hidup pendidikannya penulis pertama kali menyelesaikan pendidikan di TK Raudatul Atfal pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Srengseng yang lulus di tahun 2015. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP Bina Insan Mandiri Srengseng dan lulus tepat pada 2018. Pada tahun 2021 di masa Covid-19 penulis pun telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri Yadika Jakarta Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Pendidikan Ganesha dengan menjadi mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan seperti telah menjadi Ketua Panwasra dari tahun 2022-2023. Pada semester akhirnya di tahun 2025 penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dengan mengangkat judul penelitian "Implementasi Permrndikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Dikabupaten Buleleng".